

LAPORAN HASIL AUDIT
LEMBAGA PENGEMBANGAN,
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU



SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
2023



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

TIM AUDITOR PENYUSUN :

1. Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si
2. Sarlin P. Nawa Pau, SE, M.Sc, CFrA
3. Yohana Febiani Angi, SE., MAKS
4. Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Akt
5. Dra. Jacoba D. Niga, M.Si
6. Husni Kusuma Dinata, SH., MH
7. Dr. Chaterina A. Paulus, S.Pi., M.Si
8. Rogesto Djahimo, ST
9. Ir. Agustinus Konda Malik, MS
10. Sulmiyati, S.Pt., M.P.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan HidayahNya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan MBKM di Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana. Laporan Hasil Audit Pelaksanaan Program MBKM yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana merupakan hasil dari pelaksanaan audit yang dilaksanakan Tanggal 18 Oktober 2023 sampai 1 November 2023.

Mengacu pada Surat Tugas dari Satuan Pengawas Internal Universitas Nusa Cendana Nomor xxxxxxxx pertanggal xxxxxx, perihal audit terkait kinerja xxxxxxxx melakukan Audit atas kegiatan yang dimaksud. Pelaksanaan audit telah dilakukan dengan beberapa tahapan untuk nantinya dapat memberikan rekomendasi atas temuan yang ditemukan dalam perbaikan pengelolaan pelaksanaan Program MBKM yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana.

Dengan terlaksananya audit di Unit Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana diharapkan akan memperoleh pemetaan yang komprehensif tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan rekomendasi dan masukan kepada pimpinan Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program MBKM. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga pelaksanaan audit di Unit Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana dapat terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal.

Akhir kata, kami menyadari sepenuhnya masih terdapat beberapa kekurangan, kami senantiasa menerima saran dan kritik dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja kami dalam penyusunan laporan hasil audit kedepan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam perbaikan-perbaikan dalam pencapaian kinerja.

Kupang, 07 November 2023
Ketua SPI,

Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si
NIP. 196612071992031004



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 DASAR HUKUM	2
BAB 2 TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT	3
BAB 3 METODOLOGI AUDIT	4
BAB 4 GAMBARAN UMUM OBJEK AUDIT	5
BAB 5 HASIL AUDIT	7
BAB 6 REKOMENDASI	12
BAB 7 TANGGAPAN AUDITI	13
BAB 8 PENUTUP	14
LAMPIRAN	15



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pimpinan Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana	5
Tabel 2	Hasil Audit Pelaksanaan MBKM di Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana	7



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana	6
----------	--	---



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Tugas Audit Kinerja	15
Lampiran 2	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Audit	16
Lampiran 3	Dokumen Kertas Kerja Audit (KKA)	19
Lampiran 4	Dokumentasi Pelaksanaan Audit	29



RINGKASAN EKSEKUTIF

Audit yang dilakukan adalah audit reguler yang merupakan penelaahan atas kinerja unit yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan serta mengacu kepada perjanjian kinerja unit dengan rektor. Pelaksanaan audit pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan dan dikelola oleh LP3M Universitas Nusa Cendana.

Mengacu pada Surat Tugas Satuan Pengawas Internal Universitas Nusa Cendana Nomor **64/UN.15.SPI/TU/2023** tertanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Nomor 60/UN15.SPI/TU/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Audit. Satuan Pengawasan Internal Universitas Nusa cendana (SPI-Undana) melakukan Audit atas kegiatan yang dimaksud. Dalam pelaksanaannya kami telah melakukan rangkaian prosedur untuk meyakini aktivitas pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil audit, temuan/kondisi yang ditemukan sebagai berikut:

1. Belum tergambaranya peran dan fungsi LP3M dalam dokumen SOP Program MBKM
2. Tidak terdapat SOP penetapan biaya insentif bagi peserta Program MBKM akibatnya kriteria dan dokumen pendukung kelengkapan administrasi peserta penerima insentif tidak ada
3. Pemberian insentif terhadap mahasiswa belum didukung dengan acuan legitimasi aturan
4. Tidak melakukan perincian data peserta penerima biaya insentif program MBKM per fakultas/Program Studi secara detail dan menyeluruh
5. Tidak ada dokumen MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh prodi dan diarsipkan oleh LP3M, akibatnya IKU kerjasama Lembaga masih relative rendah.



BAB I DASAR HUKUM

Audit yang dilakukan oleh SPI-Undana didasarkan pada perundang-undangan dan Surat Tugas SPI –Undana sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menerapkan hak belajar tiga semester di luar program studi
10. Peraturan Menteri Keuangan No.60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
11. Surat Tugas Satuan Pengawas Internal Universitas Nusa Cendana Nomor: Nomor **64/UN.15.SPI/TU/2023** tertanggal 16 Oktober 2023, perihal audit terkait kinerja Program MBKM Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M).



BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT

Tujuan dilakukan Audit adalah:

1. Untuk memberikan keyakinan terbatas atas sistem pengendalian internal di Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M).
2. Untuk memberikan keyakinan terbatas atas kinerja pelaksanaan Program MBKM yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Sasaran Audit adalah:

1. Memberikan *early warning system* kepada Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana dalam pencapaian pelaksanaan program MBKM
2. Memastikan tata kelola pelaksanaan program MBKM yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang terkait

Ruang lingkup Audit meliputi penelaahan pelaksanaan MBKM Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana melalui wawancara dan penelusuran terhadap dokumen sumber.



BAB III METODOLOGI AUDIT

Audit yang dilakukan oleh SPI-Undana dengan melakukan tahapan, langkah-langkah aktivitas sebagai berikut:

1. Melakukan analitikal Audit;
2. Permintaan keterangan mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian yang dimulai dari proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan data transaksi;
3. Melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
4. Mengidentifikasi hasil Audit berdasarkan lingkungan pengendalian, analisis risiko, dan aktivitas pengendalian di Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana;
5. Melaporkan hasil Audit.



BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK AUDIT

Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 175/KL/2018 melalui penggabungan dari beberapa Lembaga, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT), Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3), UPT PPL dan Mikroteaching dan UPT MKU. Tugas utama LP3M adalah:

1. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan penilaian kegiatan pengembangan sumberdaya pembelajaran,
2. Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan dan audit mutu akademik pada semua program studi dan unit kerja di Universitas Nusa Cendana.

Visi dan Misi Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana.

Visi :

Menjadikan LP3M agar mampu mendorong Undana menjadi Universitas berorientasi global melalui pelayanan prima di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu

Misi :

1. Mengembangkan kurikulum, sistem Pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan kode etik dan standar mutu internal di bidang akademik yang melampaui standar nasional Pendidikan tinggi.

Pimpinan Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Pimpinan Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes	Kepala LP3M
2.	Christien C. Foenay, ST, SE., M.Si.	Sekretaris
3.	Dr. Yetursance Y. Manafe, ST., MT	Pusat Pembelajaran Diluar Prodi
4.	Dr. Laurensius K. Bera, MA	Pusat Pembelajaran Kurikulum dan Pembelajaran
5.	Anna H. Talahatu, S.Pi., M.Si.	Pusat Manajemen Mutu, Audit, Mutu dan Akreditasi



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

6.	Dra. Jacoba D. Niga, M.Si.	Pusat Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Penciri Universitas
7.	Drs. Markus Bunga, M.Sc., Agr.	Pusat Kode etik, Pelatihan dan Monev

Struktur organisasi Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana dapat dilihat Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana



BAB V HASIL AUDIT

Setelah melakukan rangkaian prosedur Audit, berikut hasil Audit yang dapat dituangkan dalam beberapa bagian:

1. Belum tergambaranya peran dan fungsi LP3M dalam dokumen SOP Program MBKM
2. Tidak terdapat SOP penetapan biaya insentif bagi peserta Program MBKM akibatnya kriteria dan dokumen pendukung kelengkapan administrasi peserta penerima insentif tidak ada
3. Pemberian insentif terhadap mahasiswa belum didukung dengan acuan legitimasi aturan
4. Tidak melakukan perincian data peserta penerima biaya insentif program MBKM per fakultas/Program Studi secara detail dan menyeluruh
5. Tidak ada dokumen MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh prodi dan diarsipkan oleh LP3M, akibatnya IKU kerjasama Lembaga masih relatif rendah.

Hasil Audit atas Aktivitas Pengendalian dapat dilihat Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Audit Pelaksanaan MBKM di Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana

No.	Kondisi/Temuan	Kriteria	Akar Penyebab	Rekomendasi
1.	Belum tergambaranya peran dan fungsi LP3M dalam dokumen SOP Program MBKM	<ul style="list-style-type: none">● Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara● Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi● Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi● Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka	<ul style="list-style-type: none">● Peran dan Fungsi LP3M dalam pelaksanaan program MBKM tidak jelas dan diuraikan lebih detail	Pimpinan Lembaga Menyusun SOP detail peran dan fungsi pihak terkait dalam pelaksanaan program MBKM



		<p>Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; ● Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. ● Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menerapkan hak belajar tiga semester di luar program studi ● Peraturan Menteri Keuangan No.60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 		
2.	<p>Pemberian insentif terhadap mahasiswa belum didukung dengan acuan legitimasi aturan dan data perincian pemberian penerima biaya insentif program MBKM per-fakultas/Program studi secara detail dan menyeluruh</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ● Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ● Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ● Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ● Peraturan Menteri Pendidikan dan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum adanya kebijakan atau aturan yang di keluarkan oleh Pihak Universitas ● Penetapan biaya insentif bagi peserta program MBKM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 	<p>Pimpinan lembaga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan keuangan dan/atau pihak terkait dengan standar pemberian insentif peserta program MBKM</p>



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
 Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
 E-mail : spi@undana.ac.id

		<p>Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menerapkan hak belajar tiga semester di luar program studi Peraturan Menteri Keuangan No.60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 		
3.	Tidak ditemukannya daftar mitra kerjasama antara mitra dengan LP3M dan/atau program studi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> LP3M/Pusat MBKM belum berkoordinasi dengan pihak prodi terkait dengan penyediaan daftar mitra yang sudah dilakukan oleh prodi 	Pimpinan Lembaga menyediakan dan mengumpulkan data mitra dari prodi dan membuat daftar mitra



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

		<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <ul style="list-style-type: none">● Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.● Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menerapkan hak belajar tiga semester di luar program studi● Peraturan Menteri Keuangan No.60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022		
--	--	---	--	--



BAB VI REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Audit pelaksanaan MBKM yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana, maka rekomendasi yang diberikan, sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga Menyusun SOP detail peran dan fungsi pihak terkait dalam pelaksanaan program MBKM
2. Pimpinan lembaga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan keuangan dan/atau pihak terkait dengan standar pemberian insentif peserta program MBKM
3. Pimpinan Lembaga menyediakan dan mengumpulkan data mitra dari prodi dan membuat daftar mitra



BAB VII TANGGAPAN AUDITI

Berdasarkan hasil pertemuan *exit meeting* tim audit dan auditi maka ada beberapa tanggapan yang diberikan, yaitu:

1. Menyetujui setiap temuan dari auditor dan ditahun anggaran berikutnya auditi akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor.
2. Pimpinan Lembaga dan/atau unit/Pusat yang melaksanakan program MBKM akan menyediakan dokumen MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah dilakukan oleh LP3M dan mitra serta MoU dan Perjanjian Kerjasama yang sudah dilakukan oleh prodi untuk dibuat daftar list mitra yang akan digunakan dalam penempatan peserta program MBKM sesuai dengan bidang ilmu dan program MBKM yang diprogramkan oleh peserta MBKM.
3. Pimpinan Lembaga dan/atau unit/Pusat yang melaksanakan program MBKM akan melakukan konsultasi dengan pihak keuangan dan/atau pihak terkait penentuan insentif peserta dalam pelaksanaan program MBKM.
4. Pimpinan Lembaga dan/atau unit/Pusat yang melaksanakan program MBKM Menyusun SOP pelaksanaan Program MBKM secara menyeluruh dimulai SOP Penerimaan, SOP Penempatan, SOP penentuan Dosen Pembimbing Lapangan, SOP pembayaran, SOP monitoring dan evaluasi.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

BAB VIII PENUTUP

Laporan Audit Pelaksanaan Program MBKM yang dilaksanakan dan dikelola oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Nusa Cendana dibuat berdasarkan telaah data dan informasi yang dianalisis sesuai prosedur audit. Laporan audit ini melahirkan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat menjadi rujukan awal bagi pemimpin Lembaga LP3M dan Unit/Pusat yang mengelola Program MBKM dalam upaya mengoptimalkan kinerja unit. Demikian laporan hasil Audit ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 07 November 2023

Mengetahui:
Ketua SPI

Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si, CRA., CRP.
NIP. 196612071992031004



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : <http://www.undana.ac.id>,
E-mail : spi@undana.ac.id

Lampiran 1 Surat Tugas Audit

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : <http://www.undana.ac.id>,
E-mail : puskomundana@undana.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: 64 /UN.15.SPI/TU/2023

Rektor Universitas Nusa Cendana memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si	19661207 199203 1 004	Ketua
2.	Sarlin P.Nawa Pau, SE., M.Sc, CFA	19921227 201903 2 024	Anggota
3.	Ir.Agustinus Konda Malik, MS	19610821 198803 1 001	Anggota
4.	Dr. Chaterina Agusta Paulus, S.Pi., M.Si	19840819 201012 2 003	Anggota
5.	Dra. Jacoba Daud Niga, M.Si	19600406 198702 2 001	Anggota
6.	Yohana Febiani Angi, SE., MAKS	19850202 200912 2 002	Anggota
7.	Maria P.L.Muga, SE., M.Si., Akt	19860214 201903 2 012	Anggota
8.	Sulmiyati, S.Pt., M.P	19850801 202012 2 008	Anggota
9.	Rogesto Djahimo, ST	19780823 200604 1 003	Anggota
10.	Marlintje	19760324 200501 2 002	Staf
11.	Defrianus Merukh, A.Md	19801206 200801 1 011	Staf
12.	Rustam Efendy, SH		Staf
13.	Zeruya Junina Fua, SE		Staf
14.	Ulva Fitri Kurniasih, S.Akun		Staf
15.	Yerli Beni Bastian Soko		Staf
16.	Johanis Tuan		Staf

Untuk melakukan Audit MBKM di Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana, selama 6 hari terhitung dari Tanggal 16 Oktober s.d 21 Oktober 2023. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kupang, 16 Oktober 2023
An Rektor Undana
Ketua SPI Undana,
Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si., CRA., CRP, CRMP
NIP. 196612071992031004



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Audit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : <http://www.undana.ac.id>,
E-mail : spi@undana.ac.id

Kupang, 18 Oktober 2023

Nomor : 60/UN.15.SPI/TU/2022
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Audit

Kepada
Kepala LP3M
Di -
Tempat

Berdasarkan program kerja tahunan SPI dan perjanjian kinerja dengan Rektor Undana Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Audit di Lingkungan Universitas Nusa Cendana, maka dengan ini kami mohon untuk memfasilitasi dalam menyiapkan dokumen dan informasi yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup audit untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit yang dimaksud.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si. CRA., CRP., CRMP
NIP. 19661207199203 1 004



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : <http://www.undana.ac.id>,
E-mail : spi@undana.ac.id

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Audit

No	Waktu	Nama Kegiatan	Pihak yang Terlibat		Tim Audit
1.	Senin s/d Rabu, 18 - 20 Oktober 2023	Penyiapan dan penyerahan Dokumen		Auditi	1. Dra. Jacoba Daud Niga, M.Si
2.	Senin, 23 Oktober 2023 Pukul 10.00	Entry Meeting	Auditor SPI	Auditi	2. Yohana F. Angi, SE., MAKS.
3.	Selasa s/d Kamis, 24 - 26 Oktober 2023	Desk Evaluasi	Auditor SPI	Auditi	3. Sulmiyati, S.Pt., M.Si
4.	Jumat, 27 Oktober 2023	Visitasi dan Konfirmasi Dokumen	Auditor SPI	Auditi	4. Rutsam Efendy, SH
5.	Senin, 30 Oktober 2023 Pukul 10.00	Exit Meeting	Auditor SPI	Auditi	
6.	Senin s/d Selasa, 31 Oktober-1 November 2023	Penyusunan Laporan Audit dan Pelaporan Audit	Auditor SPI	Auditi	



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : <http://www.undana.ac.id>,
E-mail : spi@undana.ac.id

Lampiran 2. Daftar Permintaan Dokumen yang dibutuhkan:

1. Laporan MBKM Tahun 2022
2. Aturan/ Surat Edaran Rektor terkait MBKM
3. Program-program dalam MBKM
4. Bagaimana rekrutmen/ pendaftaran mahasiswa yang akan mengikuti MBKM?
5. Bagaimana pola penempatan mahasiswa MBKM?
6. Bagaimana SOP/ mekanisme akomodasi keberangkatan mahasiswa MBKM?
7. Kendala-kendala dalam pelaksanaan MBKM?
8. Hasil/ rekoginisi dari mahasiswa MBKM.

Ketua SPI,



Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si. CRA., CRP., CRMP
NIP. 19661207199203 1 004



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

Lampiran 3 Dokumen Kertas Kerja Audit (KKA)



Lampiran 4 Dokumentasi Pelaksanaan Audit Lembaga Pengembangan,
Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana



Gambar 1. *Entry Meeting* Audit Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana



Gambar 2. *Exit Meeting* Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana